



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

I Gusti Ngurah Darma Widyantara, lahir di Sengguan, 6 Juni 1993, Agama Hindu, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, beralamat di Br Sengguan Lingkungan Sengguan, Kel. Semarang Kangan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Srp., tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Srp., tanggal 27 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Mei 2019, dibawah Register Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Srp, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak, dari pasangan suami istri I Gusti Ngurah Ginarsa dengan I Gusti Rai Anom Sri Wahyuni sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Perkawinan Nomor 638/Kw/Capil/05 Tanggal 03 Oktober 2005, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.

- Bahwa kelahiran pemohon telah dicatat pada kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan Akte kelahiran Nomor 1326/ I. L / Capil /505, Tanggal 03 Oktober 2005
- Bahwa nama /Tempat Lahir/ Tanggal Lahir.Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas salah dan tidak sama dengan Nama /Tempat Lahir/ Tanggal Lahir .Pemohon yang tertulis disemua ijazah semua pemohon.
- Bahwa nama /Tempat Lahir/Tanggal lahir. Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 1326/ I. L / Capil /505, Tanggal 03 Oktober 2005 adalah isi sesuai dengan data dalam akte kelahiran.sedangkan nama/Tempat lahir/tanggal lahir .Pemohon yang tertulis di semua ijazah adalah (Isi Sesuai Dengan Data Dalam Ijasah).
- Bahwa Kesalahan penulisan dari Nama/ Tempat Lahir/Tanggal Lahir.Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kurang telitian dari pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama /Tempat Lahir/Tanggal Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari pengadilan.

Berdasarkan alasan -alasan tersebut diatas,maka permohonan ini pemohon ajukan ke Bapak ketua Pengadilan Negri C.Q Hakim Yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksa nya. Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Ijin kepada Pemohonan untuk melakukan perubahan terhadap Nama/Tempat Lahir tanggal/Bulan lahir/Tahun Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon sebagaimana Kutipan AktaKelahiran Nomor 1326/ I. L / Capil /505 Tanggal 03 Oktober 2005 dari semula yang tertulis I Gusti Ngurah Darma Widiantara/ 26 Juni 1993 ,Data Di Akta Kelahiran dirubah menjadi IGusti Ngurah Darma Widyantara/ Sengguan 06 Juni 1993.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir.pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Selambat-lambatnya 30 puluh hari sejak penetapan ini di terima oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Ngurah Darma Widyantara, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5105031807076558, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 683/Kw/Capil/05, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.326/L.I/Capil/05, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar An. I Gusti Ngurah Darma Widyantara, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Ijasah SMP An. I Gusti Ngurah Darma Widyantara, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Ijasah SMA An. I Gusti Ngurah Darma Widyantara, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/393/Sp.Kangin tertanggal 10 Juni 2019, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I Gusti Ngurah Ginarsa;
2. Saksi I Gusti Rai Anom Sri Wahyuni ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-8, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Gusti Ngurah Ginarsa dan saksi I Gusti Rai Anom Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Br Sengguan Lingkungan Sengguan, Kel. Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung (bukti P-1 dan P-3) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.326/L.I/Capil/05, tanggal 3 Oktober 2005 ;
- Bahwa nama dan tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;

- Bahwa nama dan tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.326/L.I/Capil/05, tanggal 3 Oktober 2005 adalah I Gusti Ngurah Darma Widiyantara, lahir tanggal 26 Juni 1993, sedangkan nama dan tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah I Gusti Ngurah Darma Widyantara, lahir tanggal 6 Juni 1993;
- Bahwa kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari orang tua Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama dan tanggal Lahir yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu "Memberikan Ijin kepada Pemohonan untuk melakukan perubahan terhadap Nama/Tempat Lahir Tanggal/Bulan lahir/Tahun Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1326/ I. L / Capil /505 Tanggal 03 Oktober 2005 dari semula yang tertulis I Gusti Ngurah Darma Widiyantara/ 26 Juni 1993 ,Data Di Akta Kelahiran dirubah menjadi IGusti Ngurah Darma Widyantara/ Sengguan 06 Juni 1993", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kab. Klungkung, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.326/L.I/Capil/05, tanggal 3 Oktober 2005 ;

Menimbang, bahwa nama dan tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan nama dan tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;

Menimbang, bahwa nama dan tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1.326/L.I/Capil/05, tanggal 3 Oktober 2005 adalah I Gusti Ngurah Darma Widiantara, lahir tanggal 26 Juni 1993, sedangkan nama dan tanggal Lahir Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah I Gusti Ngurah Darma Widyantara, lahir tanggal 6 Juni 1993;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijazah maupun surat lain ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitem ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke-3 (tiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama/Tempat Lahir/Tanggal Lahir.pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Selambat-lambatnya 30 puluh hari sejak penetapan ini di terima oleh Pemohon", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitem ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar penetapan ini oleh karena itu Petitem ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir terhadap Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1.326/L.I/Capil/05, tanggal 3 Oktober 2005 semula tertulis I Gusti Ngurah Darma Widianara, lahir tanggal 26 Juni 1993, dirubah menjadi I Gusti Ngurah Darma Widyantara, lahir tanggal 6 Juni 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh Andrik Dewantara, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Made Ari Artini, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------|-------|----------------|
| 1. Pendaftaran | ----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | ----- | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP | ----- | Rp. 5.000,00 |
| 4. Relas/panggilan | ----- | Rp. 100.000,00 |
| 5. Biaya sumpah | ----- | Rp. 25.000,00 |
| 5. Materai | ----- | Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi | ----- | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | ----- | Rp. 231.000,00 |

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Srp